

TIM AGEN PERUBAHAN

Kpt 30 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

- ABSTRAK** : - Keputusan ini untuk melaksanakan tindak lanjut terhadap Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1766/PW.02- SD/11/2025 tanggal 17 Oktober 2025 perihal Langkah-Langkah Strategis Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU provinsi/KIP Aceh dan KUP/KIP Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Perpres No. 81 Tahun 2010, PermenPanRb No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah PermenPanRb No. 5 Tahun 2024, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023, PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/O1/KPU/V/2021.
 -
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2025, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2025.
 - Lamp 2 hlm.